UPAYA MEMPERJUANGKAN HAK-HAK PENGHAYAT DALAM PERSPEKTIF PEREMPUAN PENGHAYAT

Disajikan oleh ; Wiwik Sulistyowati

Salam Damai Kasih Sayang

"Ugemono Ilmu Kang bisa anentremake jiwamu lan biso agawe katrentremane manungso liyo kanthi dasar iku siro biso anggayuh kasampurnane urip iro yen mbesuk wes teko titi mongso katimbalan TUHAN ALLAH yo TUHAN jagad sak isine" Kitab Ugemono ayat 1 {Banyuwangi Senin 12-10-09 / 10.39}

Belakangan ini situasi dalam kebebasan beragama sangatlah memprihatinkan. Praktek-praktek intoleransi di negara kita ini sekarang banyak mengarah pada tindak kekerasan dan kriminal, pemaksaan kehendak, penghambat untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing pribadi dan sampai pada pelanggaran HAM lainnya.

Masalah-masalah yang berbasis agama dan berkeyakinan semakin hari semakin memprihatinkan. Bukan lagi menjadi masalah perempuan sebagai individu tapi juga perempuan sebagai orang tua dimana masalah krusial yang menyangkut pendidikan anak disekolah ketika dihadapkan pada permasalahan perbedaan keyakinan, hal ini menjadi tarik ulur yang akhirnya banyak melibatkan hampir semua elemen masyarakat baik di tingkat lembaga pemerintah sampai pada lembaga yang dibangun oleh masyarakat.

Sebagai negara yang berfalsafah Pancasila dan UUD 1945 dan bersemboyan Bhineka Tunggal Ika tidak selayaknya perbedaan dalam beragama menjadi polemik dan perdebatan yang akhirnya menjadikan saling bermusuhan dengan sesama.

Karena agama diturunkan adalah untuk menyelamatkan umat manusia supaya tidak saling benci kepada sesamanya. Karena pada dasarnya; "Diri manusia itu sebenarnya baik kalau toh mau mencari jati diri dan mau berfikir dari apa dia dilahirkan dan untuk apa dia dihidupkan "Kitab Ugemono ayat 2 (Cikarang Sabtu 16-02-08 / 21.35).

Dan sebagai negara yang menganut asas demokrasi sudah seharusnya masalah-masalah yang menyangkut hak asasi sudah mendapat kebebasan tanpa adanya tekanan, intimidasi dll sehingga mayarakat bisa mencapai keadilan sosial . Didalam Konstitusi Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan. Pada pasal 28E ayat (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. (2) setiap orang berhak aatas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

Lalu dalam hal ini kita sebagai perempuan apa upaya kita untuk memperjuangakan hak-hak kita ketika hak itu di sandera. Disini kami akan berbagi pengalaman kami ketika hak dalam beragama dan berkeyakinan anak disekolah dipermasalahkan, yaitu ketika anak-anak mulai masuk pendidikan formal yang mana menurut peraturan bahwa anak-anak yang diluar 6 agama (Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Konghucu) itu tidak dapat meminta sendiri layanan pendidikan agama dan budi pekerti sesuari ajaran yang dianutnya. Mereka secara langsung dipaksa untuk memilih salah satu 6 agama resmi kalau tidak mau maka mereka dihadapkan pada masalah tidak naik kelas atau dikeluarkan dari sekolah. APA INI KEADILAN ...???????

suatu contoh yang terjadi di SMKN 7 Semarang siswa tersebut sempat tidak naik kelas,Di SMPN 6 dan SMPN 1 Tuban dan Mungkin juga banyak terjadi di sekolah lain Di seluruh Indonesia Sempat terjadi perdebatan di tingkat DIKNAS yang disitu Dihadiri MUI,KEMENAG,Diknas Dan Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Padahal di dalam Pasal 11(1) diterangkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib Memberikan Layanan dan Kemudahan, Serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi". Pada satu sisi Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 12(1) menetapkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak:

- a. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- b. Mendapatkan Pelayanan Pendidikan Sesuai Dengan Bakat, Minat, dan Kemampuannya.

Adapun kiat-kiat kami untuk menghadapi permasalahan tersebut;

Mempertahankan Hak Individu

-Hak berkeyakinan kepada TUHAN Yang Maha Esa.

Landasan untuk menjadi pegangan hidup saya didalam mempertahankan hak pribadi dalam beragama dan berkeyakinan adalah Kitab Ugemono ayat 137 yang berbunyi "Janganlah agama kau buat dalil kemarahanmu karena TUHAN ALLAH menurunkan agama bagimu

supaya kamu bisa bertindak arif dan bijaksana dalam bertindak" (Pacitan Selasa 22-05-07 / 16.06)

Dan didalam ayat 17 kitab Ugemono yang berbunyi "Keyakinane manungso marang TUHAN ALLAH iku ora keno dipekso, kabeh iku mbesok TUHAN ALLAH dewe kang paring keputusan dudu siro, ananging yen siro ngerteni kebecikan iki siro wajib ngelingake, yentoh manungso iku ora gelem siro ojo mekso utowo loro ati lan ojo benci marang deweke" (Tuban Selasa 29-09-09 / 06.47)

Dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 E ayat (1) setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

c. Perempuan sebagai Pelindung anak-anak

Bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bangsa dan negara' agar kelak mampu bertanggung jawab. Dan setiap anak perlu mendapatkan perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik,mental spiritual maupun sosial budaya.

Perempuan sebagai pelindug anak yang dalam hal ini bisa dikatakan sebagai seorang ibu mempunyai kewajiban mendidik, mengarahkan dan memberikan perlindungan sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan cara memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai-nilai budi pekerti yang luhur terutama memberikan bekal keimanan kepada anak-anak sehingga anak-anak bisa

tumbuh menjadi anak-anak yang iman dan taqwa karena tidak bisa dipungkiri bahwa kecenderungan ibu lebih bisa melakukan pendekatan secara emosional terhadap anak.

"Anakmu adalah permatamu yang tidak bisa diniilai dengan uang atau harta didunia ini apabila kamu iman dan taqwa karena itu juga amanah dari TUHAN mu" Kitab Ugemono ayat 788 (Sukoharjo Sabtu 23-01-10 / 14.37)

"Jangan berselisih paham kedua orang tua cara mendidik anak, serahkan salah satu bila itu terjadi kau sadari atau tidak itu malah menjadi beban anak itu" Kitab Ugemono ayat 793 (Sukoharjo Sabtu 23-01-10 / 14.24)

Hal ini juga tercantum dalam UU No 23 /2002 tentang perlindungan Anak

"Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak agar dapat hidup,tumbuh,berkembang,dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusian serta mendapatkan perlindungan dari kekerasa dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia berkualitas,berakhlak mulia dan sejahtera

Inilah negara yang tercinnta kita,yang katanya sudah 71 tahun merdeka tapi diskriminatif terhadap kaum minoritas masih terjadi dimana-mana diseluruh Indonesia Dari Sabang-Merauke,mereka semua tutup mulut tak berani bersuara atau mungkkin bersuara tetapi di bungkam begitu saja denngan tekanan-tekanan yang ada,yang pada akhirnya mungkin mereka memilih tidak menyekolahkan anak-anak mereka atau menyekolahkan dengan menerima apapun

yang berlaku di sekolah.Kalau ketentuan berlangsung dan tidak yang terus ada berani memperjuangkan bagaimanakah nasib terus generasi Penerus Bangsa Ini????Bagaimana Mau bersaing dengan bangsa lain kalau SDM dibangun dan dibentuk seperti ini??????

Kami perempuan dan ibu bagi anak-anak akan bersuara dan akan terus memperjuangkan hak-hak anak-anak kami.Kami tidak akan diam,kami akan terus bersuara dan kami tidak akan bungkam sampai hak-hak anak-anak kami di dapat selebihnya biarlah TUHAN yang menentukan Semuanya atas KUASAnya.

Demikianlah yang Dapat kami sajikan marilah kita memperjuangkan hati nurani dan bersuara yang benar katakan benar dan yang salah katakan salah.Karena Hari ini sudah diberikan oleh TUHAN ALLAH sebelum manusia diturunkan dibumi.

Akhirnya dengan memuji "TUHAN ALLAH jangan tinggalkan aku apabila aku punya kesalahan tunjukkanlah aku jalan yang benar jalan yang telah ENGKAU ridhoi" Kitab Ugemono bahasa indonesia ayat 4 {Jakarta Selasa 19-07-07/03.44}

SALAM DAMAI KASIH SAYANG, Tuban 1 November 2016